



**PENETAPAN**

Nomor 79/Pdt.P/2023/PNMgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

**Nudiya Yuliani**, lahir di Madiun, 31 Juli 1968, Umur 55 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Tegalarum, RT001, RW001, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasi, S.H., Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat " DASI, S.H. & Rekan " berkantor di Desa Tanjung RT.14 RW.04, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 November 2023 dan Surat Kuasa ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dibawah Register Surat Kuasa Nomor : 125/SK.Pdt/2023/PN Mgt. pada tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 15 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan di bawah Register Nomor 79/Pdt.P/2023/PN.Mgt, tanggal 15 Nopember 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama Nudiya Yuliani, lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968, dari orang tua ayah Handaryono dan Ibu Wardiyah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-14112023-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Magetan, tertanggal 14 Nopember 2023.
2. Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520107107680001, nama Nudiya Yuliani, lahir di Madiun tanggal 31 Juli 1968.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3520101203990001, atas nama Nudiya Yuliani.
4. Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nkah Nomor: 66/35/VI/88 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tertanggal 14 Juni 1988, nama Pemohon tertulis Nudiya Yuliani.
5. Bahwa identitas Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), nama Pemohon tertulis Nudiya Yuliani.
6. Bahwa Pemohon pada tahun 2020 telah membuat paspor yang identitas Pemohon pada paspor tertulis Nudiya Yuliani Imam Chudlori, lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968, yang dikeluarkan oleh Kantor KJRI Hongkong;
7. Bahwa dalam proses pembuatan Paspor Pemohon, disyaratkan harus minimal namanya 3 kata, oleh karena itu Pemohon menambahkan nama suaminya Imam Chudlori sehingga di Paspor Pemohon tertulis Nudiya Yuliani Imam Chudlori, lahir di Madiun, pada tanggal 31 Juli 1968;
8. Bahwa dengan adanya identitas Pemohon yang berbeda tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan administrasi keimigrasian;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan persamaan identitas nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan identitas Pemohon pada paspor, adalah guna kepentingan Pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi kependudukan dan administrasi keimigrasian;
10. Bahwa untuk persamaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan identitas Pemohon pada paspor tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan berkenan menerima, memeriksa serta menetapkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon bernama Nudiya Yuliani, lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968 dengan identitas Pemohon pada paspor nama Nudiya Yuliani Imam Chudlori, lahir di

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PNMgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun pada tanggal 31 Juli 1968, **adalah orang yang sama (satu orang);**

3. Menetapkan dan membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang di wakili kuasanya, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3520-LT-14112023-0004, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan atas nama Nudiya Yuliani, tanggal 14 November 2023, Selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3520107107680001 tanggal 15-12-2012, atas nama Nudiya Yuliani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magetan. Selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3520101203990001 atas nama Kepala Keluarga Imam Chudhori, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 06-05-2023, menerangkan anggota keluarga no urut 2 atas nama Nudiya Yuliani. Selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 66/35/VI/88, atas nama Imam Chudhori Bin Moh. Kair dengan seorang perempuan bernama Nudiya Yuliani Binti Hadaryono yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, tanggal 14-6-1988. Selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Negeri 2 Madiun No. 04 OB ob 0731543 atas nama Nudiya Yuliani anak B. Suprayitno, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Madiun tanggal 19 Mei 1984, Selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Foto copy Paspor Nomor: C6215038 atas nama Nudiya Yuliani Imam Chudhori, yang dikeluarkan oleh kantor KJRI Hongkong, tanggal 14 Jul 2020 sampai dengan 14 Jul 2025. Selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 474.3/863/403.410.6/2023, atas nama Nudiya Yuliani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalrum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, tanggal 07 November 2023,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PNMgt



menerangkan nama Nudiya Yuliani dengan nama Nudiya Yuliani Imam Chudlori di Paspor adalah orang yang sama (satu orang). Selanjutnya di beri tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi, di bawah sumpah masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Gunardi :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan agar di berikan penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Nudiya Yuliani, lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968 dengan identitas Pemohon pada paspor nama Nudiya Yuliani Imam Chudlori, lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968, adalah orang yang sama (satu orang);
- Bahwa nama Pemohon Nudiya Yuliani lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968;
- Bahwa Nama Nudiya Yuliani Imam Chudlori adalah nama alias atau nama di Paspor Pemohon dan yang diterbitkan di KJRI Hongkong karena Pemohon pernah bekerja sebagai TKI Wanita di Hongkong;
- Bahwa orang yang bernama Nudiya Yuliani dengan Nudiya Yuliani Imam Chudlori adalah orang yang sama (satu orang);
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama Handaryono dan Ibu bernama Wardiyah;
- Bahwa Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akta Nikah, ijazah SMP adalah Nudiya Yuliani lahir di Madiun, tanggal 31 Juli 1968;
- Bahwa ketentuan keimigrasian dalam proses pembuatan Paspor Pemohon, disyaratkan harus minimal namanya 3 kata, oleh karena itu Pemohon menambahkan nama suaminya Imam Chudlori sehingga di Paspor Pemohon tertulis Nudiya Yuliani Imam Chudlori, lahir di Madiun, pada tanggal 31 Juli 1968;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan persamaan nama Pemohon tersebut, agar memudahkan administrasi;



- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi Rochmanu Chayati :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan agar di berikan penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Nudiya Yuliani, lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968 dengan identitas Pemohon pada paspor nama Nudiya Yuliani Imam Chudlori, lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968, adalah orang yang sama (satu orang);
- Bahwa nama Pemohon Nudiya Yuliani;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Imam Chudlori;
- Bahwa Pemohon, anak kandung dari Ayah Pemohon bernama Handaryono dan Ibu bernama Wardiyah;
- Bahwa Nama Nudiya Yuliani Imam Chudlori adalah nama alias atau nama di Paspor Pemohon dan yang diterbitkan di KJRI Hongkong karena Pemohon pernah bekerja sebagai TKI Wanita di Hongkong;
- Bahwa orang yang bernama Nudiya Yuliani dengan Nudiya Yuliani Imam Chudlori adalah orang yang sama (satu orang);
- Bahwa pemohon lahir di Madiun tanggal 31 Juli 1968;
- Bahwa Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akta Nikah, ijazah SMP adalah Nudiya Yuliani lahir di Madiun, tanggal 31 Juli 1968;
- Bahwa menurut ketentuan keimigrasian dalam proses pembuatan Paspor Pemohon, disyaratkan harus minimal namanya 3 kata, oleh karena itu Pemohon menambahkan nama suaminya Imam Chudlori sehingga di Paspor Pemohon tertulis Nudiya Yuliani Imam Chudlori, lahir di Madiun, pada tanggal 31 Juli 1968;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan persamaan nama Pemohon tersebut, agar memudahkan administrasi;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan agar di berikan penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa nama



Pemohon adalah Nudiya Yuliani, lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968 dengan identitas Pemohon pada paspor nama Nudiya Yuliani Imam Chudlori, lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968, adalah orang yang sama (satu orang);

- Bahwa Pemohon, anak kandung dari Ayah Pemohon bernama Handaryono dan Ibu bernama Wardiyah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Imam Chudlori;
- Bahwa Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akta Nikah adalah Nudiya Yuliani lahir di Madiun, tanggal 31 Juli 1968;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama Pemohon di paspor milik Pemohon;
- Bahwa dalam proses pembuatan Paspor Pemohon, disyaratkan harus minimal namanya 3 kata, oleh karena itu Pemohon menambahkan nama suaminya Imam Chudlori sehingga di Paspor Pemohon tertulis Nudiya Yuliani Imam Chudlori, lahir di Madiun, pada tanggal 31 Juli 1968;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan persamaan nama Pemohon tersebut, agar memudahkan administrasi;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tegalarum, RT.001, RW.001, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, (Vide bukti surat P.2, P.3, dan P.7) adalah termasuk daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magetan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu : P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **Gunardi** dan saksi **Rochmanu Chayati**;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum ke 2 (dua) Permohonan Pemohon menyebutkan agar menetapkan bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon bernama Nudiya Yuliani, lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968 dengan identitas Pemohon pada paspor nama Nudiya Yuliani Imam Chudlori, lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968, adalah orang yang sama (satu orang), maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PNMgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya dua nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama Nudiya Yuliani dan Nudiya Yuliani Imam Chudlori adalah nama / orang yang sama yaitu nama orang yang berkedudukan sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7 tertera nama Nudiya Yuliani sedangkan bukti surat yang bertanda P.6 tertera nama Nudiya Yuliani Imam Chudlori dan dari keterangan para saksi yaitu saksi Gunardi dan saksi Rochmanu Chayati, yang menyatakan bahwa benar Nudiya Yulianidan Nudiya Yuliani Imam Chudlori orangnya adalah sama dan permohonan ini untuk memudahkan Pemohon dalam mengurus administrasi;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti (P.7) berupa Surat Keterangan Nomor 474.3/863/403.410.6/2023, atas nama Nudiya Yuliani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalarum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, tanggal 07 November 2023, menerangkan nama Nudiya Yuliani dengan nama Nudiya Yuliani Imam Chudlori di Paspor adalah orang yang sama (satu orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat tersebut dapat disimpulkan bahwa Nudiya Yuliani dan Nudiya Yuliani Imam Chudlori adalah nama dari orang yang sama yaitu Pemohon, yaitu anak kandung dari Ayah yang bernama Handaryono dan Ibu bernama Wardiyah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga Petitum ke 3 (tiga) Pemohon patut untuk di kabulkan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PNMgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat di kabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama Nudiya Yuliani, lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968 dengan identitas Pemohon pada paspor nama Nudiya Yuliani Imam Chudlori, lahir di Madiun pada tanggal 31 Juli 1968, **adalah orang yang sama (satu orang)**;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Nopember 2023** oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Resmiy Purwiyono, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Resmiy Purwiyono, S.H.**

**Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

## RINCIAN BIAYA :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran        | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses       | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah Saksi | : Rp 30.000,00 |
| 4. Redaksi Putusan    | : Rp 10.000,00 |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PNMgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Putusan : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp **155.000,00**

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)